



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 045/Kep.458-DISNAKERTRANS/2019

TENTANG

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS DALAM
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta terkoordinasi dengan sistem kearsipan nasional, perlu penggunaan sistem pengolahan arsip dinamis berbasis teknologi informasi dengan aplikasi yang berlaku secara nasional dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) antara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki hak untuk menggunakan dan mengembangkan aplikasi SIKD milik ANRI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dalam Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;

| | |
|-------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DISKERPUS | |
| KEPALA BAG. HUKUM | |

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);

| | |
|-------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DISKERPUS | |
| KEPALA BAG. HUKUM | |

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20166);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 23);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Statis;





MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS DALAM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dalam Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD).

KEDUA : Sosialisasi, pendampingan dan evaluasi penggunaan aplikasi SIKD dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lebak.

KETIGA : Monitoring dan pengembangan fungsi aplikasi SIKD dilaksanakan oleh Tim dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lebak dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lebak, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati dan ANRI.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA |  |
| KEPALA DISKERPUS |  |
| KEPALA BAG. HUKUM |  |

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Oktober 2019



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth Bupati Kabupaten Lebak;
2. Yth. Perangkat Daerah di Kabupaten Lebak.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH | / |
| ASISTEN SEKDA | / |
| KEPALA DISKERPUS | / |
| KEPALA BAG. HUKUM | / |